

PENETAPAN – AKUN MEDSOS - KEPUTUSAN

2021

Kpt 026 TAHUN 2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah berakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542 Tahun 2021; Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 014 Tahun 2021; Surat Edaran RI Nomor 958 Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Nomor 026 TAHUN 2021 diatur tentang :

Menetapkan akun media sosial resmi KPU Kabupaten Brebes sebagai berikut :

- Facebook : KPU Kabupaten Brebes (Fanpage)
- Twitter : @kpu_brebes
- Instagram : @kpu.brebes
- Youtube : KPU Brebes

Akun media sosial resmi KPU Kabupaten Brebes dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Brebes

Akun media sosial resmi KPU Kabupaten Brebes digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kabupaten Brebes berupa informasi pemilihan dan kelembagaan.

CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2021
- Lamp.: 4 hlm